

PERAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Nurhaliza

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum
Universitas Cordova
Email: halizan834@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KPU KSB) dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yaitu: 1), Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah adalah mengatur dan menjalankan proses pemungutan suara, mengawasi dan memantau jalannya Pilkada, mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat, merancang dan menyusun Peraturan Pilkada, menetapkan hasil Pilkada, menetapkan laporan evaluasi dan meningkatkan integritas partisipasi pemilih. Selain itu berbagai strategi yang telah digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas adalah dengan melakukan sosialisai secara langsung dan melalui media sosial, bekerjasama dengan stake holder, membentuk pelopor demokrasi desa dan mengumumkan akan adanya pemilihan di masjid-masjid. 2) Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 adalah kurangnya infrastruktur yang memadai seperti tidak adanya bilik khusus untuk penyandang disabilitas di TPS, tidak adanya organisasi penyandang disabilitas sehingga menyebabkan sasaran sosialisasi komisi pemilihan umum untuk penyandang disabilitas tidak terarah dan masih adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas tidak bisa menyalurkan hak pilihnya sendiri.

Kata Kunci : Peran, Strategi, KPU KSB, Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Negara demokrasi berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagaimana disebut dalam sila keempat

Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Selanjutnya dalam undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 (UUD 1945) juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di

tangan rakyat.¹

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat biasanya diidentikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam pemilu seluruh warga Negara tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dan dapat menggunakan hak politiknya, pemilu diindonesia bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.²

Sebagai sebuah perayaan pesta demokrasi lima tahun sekali, sudah selayaknya jika Pemilu memiliki akses terhadap semua warga Negara tanpa terkecuali. Kelompok yang sering terdeskriminasi dan kurang mendapatkan perhatian dalam pemilu adalah para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Terdapat tiga jenis penyandang disabilitas, pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita dan autisme. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan. Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, hal tersebut merupakan pemberian Tuhan

Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tetap memiliki kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.³

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.⁴

Hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya; Hak untuk Memilih dan dipilih dalam jabatan publik; hak untuk Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; hak untuk Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; hak untuk Membentuk; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; hak untuk Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum; pemilihan gubernur; bupati/walikota; dan pemilihan kepala desa atau nama lain; serta hak Memperoleh pendidikan politik.⁵

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu,

¹ Ma'mun Murod Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, "Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023) . hlm 56

²Social-political Governance, Wahyu Hindiawati, and Universitas Wisnuwardhana Malang, "*Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan Uud 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum*" 4, no. 1 (2024).hlm 67

³A. D Harlan and L Sholihah, "*Peran Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi,*" 2024.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011" 66, no. July (2011): hlm 6–17.

⁵ Director General JOSE, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2016): hlm 6.

memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah. Dan Negara sejatinya menjadi fasilitator harus mampu mengayomi seluruh kebutuhan warga negaranya termasuk juga kelompok disabilitas yang pada umumnya memiliki kemampuan yang berbeda dengan pemilih lainnya. Tentu harus ada perhatian khusus dari pemerintah seperti penyediaan aksesibilitas dan pendidikan politik. Pemberian aksesibilitas serta pendidikan politik ini diharapkan akan mendorong angka partisipasi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum.⁶

partisipasi dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah perlu dibahas karena salah satu hal yang dapat dijadikan ukuran kualitas pemilihan umum adalah angka partisipasi pemilih atau angka pengguna hak pilih, yang mana partisipasi pemilih termasuk dalam partisipasi politik. Selain itu, tingginya jumlah partisipasi pemilih selain sebagai ajang melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memperkuat hail pemilihan umum yang legitimate, tingginya partisipasi pemilih juga merupakan penanda kepedulian warga negara demokratis. Sedangkan rendahnya partisipasi pemilih atau pengguna hak pilih merupakan indikasi adanya apatisisme dan ketidakpercayaan warga negara terhadap proses politik.⁷

⁶ Winda Sari and M Qur Kariem, "Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019," *Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019* 5, no. 1 (2020)

⁷ Pangky Febriantanto, "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017," *Jurnal PolGov* 1, no.1(2022):157-90, <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5055>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 20.30 Wita.

Partisipasi politik merupakan hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam sebuah negara demokratis, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Namun, di Indonesia, partisipasi politik mereka seringkali terabaikan dan dipandang sebelah mata, seolah-olah isu ini tidak layak untuk diperhatikan. Meskipun undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah menegaskan pengakuan terhadap hak-hak politik mereka, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak hambatan yang masih harus diatasi. Implementasi hak-hak ini seringkali terkendala oleh berbagai tantangan, yang membuat banyak penyandang disabilitas merasa di luar lingkaran politik yang seharusnya menjadi milik bersama.

Salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas adalah aksesibilitas. Sayangnya, banyak tempat pemungutan suara (TPS) belum dirancang dengan baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keterbatasan aksesibilitas fisik, seperti kurangnya fasilitas yang mendukung, serta informasi yang tidak mudah diakses, membuat penyandang disabilitas merasa terpinggirkan. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi yang mereka alami sering kali menambah beban emosional, menyebabkan mereka merasa tidak diterima dalam masyarakat, terlebih lagi dalam konteks politik. Semua hal ini menciptakan hambatan yang lebih besar, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, padahal mereka seharusnya memiliki hak yang sama untuk bersuara dan terlibat dalam proses demokrasi.⁸

Di Kabupaten Sumbawa Barat, tantangan ini juga dapat dirasakan. Meskipun KPU setempat telah melakukan

⁸ Putri Robiatul Adawiyah2 Mochamad Ivan Chandra Pratama, "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 11 (2023).

beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, termasuk sosialisasi tentang pentingnya hak suara dan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman tentang isu-isu disabilitas, dan minimnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak-hak penyandang disabilitas menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Infrastruktur yang kurang memadai, banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas seperti TPS yang di bangun terlalu tinggi akses yang sulit dan kurangnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kurangnya sosialisasi, para penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pemilu khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat sendiri belum ada sosialisasi pemilu yang di khusukan untuk para penyandang disabilitas.

Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Sumbawa Barat perlu memiliki strategi konkrit dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang inklusif untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pemilu. Mengingat jumlah penyandang disabilitas yang terus bertambah pada setiap pemilihan seperti yang terjadi di kabupaten Sumbawa Barat pada saat pemilihan umum terdapat 628 orang penyandang disabilitas dan pada saat pemilihan kepala daerah jumlahnya bertambah menjadi 714 orang pemilih penyandang disabilitas. Dengan demikian Strategi yang efektif harus dilakukan oleh KPU untuk mencakup peningkatan aksesibilitas fisik, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta dukungan sosial untuk mengurangi stigma yang dialami oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat, serta untuk mengeksplorasi respon dari penyandang disabilitas terhadap strategi tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan strategi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi KPU dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Melalui penelitian ini, diharapkan suara penyandang disabilitas akan semakin terdengar dan terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga tercipta demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024?
2. Apa saja hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan strategi tersebut serta dampaknya terhadap partisipasi penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di lingkungan kampus khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Hukum Universitas Cordova mengenai Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah.

1.4.2 Mamfaat Praktis

1. **Bagi KPU KSB:** Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan Peran, strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Sehingga hak memilih yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dapat tersampaikan dalam pilkada.
2. Selanjutnya sebagai refrensi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap penyandang disabilitas yang secara komprehensif dan konkrit menjamin hak suara dalam pilkada, oleh KPU dan / atau KPU KSB.
3. **Bagi Masyarakat:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas, sehingga perlu mendukung dan membantu dalam pelaksanaan pilkada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu ¹⁰:

2.1.2 Teori Efektivitas

Menurut Bartol dan Martin bahwa : “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya”. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Fokus pada outcome (hasil) ialah hasil pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur outcome (mendapatkan dampak, baik keuntungan atau kerugian).¹¹

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utaman manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakna dann strategi

⁹ Soerjono Soekanto, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, (2002) hlm 55

¹⁰ *Ibid*, hlm 57

¹¹ Ulbert Silalahi, Asas- Asas Manajemen, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 416

tertentu mencapai sasaran dan memastikn implementasinya, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹²

Sedangkan pengertian strategi menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan . Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi,, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹³

2.2.2 Pengertian Disabilitas

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁴

Ada berbagai terminologi terkait penyandang disabilitas, antara lain cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Cacat merupakan istilah awal yang paling awal dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia . Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu menjadi

kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), lecet (kerusakan, modal) yang menyebabkan keadaanya menjadi kurang baik (kurang sempurna), cela, aib, atau tidak (kurang sempurna).

2.2.3 Ragam Disabilitas

1. Disabilitas fisik, yaitu merujuk pada seseorang yang terganggu fungsi gerakanya, antara lain: orang yang mengalami amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), dan stroke.
2. Disabilitas Intlektual, yaitu merujuk pada seseorang yang terganggu fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain: orang yang mengalami lambat belajar, disabilitas grahita, dan *dwon syndrome*.
3. Disabilitas mental atau psikososial, yaitu merujuk seseorang yang terganggu fungsi pikir, emosi dan prilakunya. Penyandang disabilitas mental ada dua: (a) psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian, dan (b) disabilittas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.
4. Disabilitas sensorik, yaitu merujuk pada seseorang yang terganggu salah satu fungsi dari panca inderanya, antara lain: orang netra, tuli, dan atau disabilitas wicara.¹⁵

2.2.4 Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa inggris *participate* yang artinya mengikut sertakan, ikut mengambil bagian. Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Dedi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka,

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 Gemalnsani, 2001, Jakarta, hal 153-157

¹⁵ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II Yogyakarta Andi, 2000, hal 17

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1.

¹⁵ Frensita Kesuma Twinsani, *Tugas Hakim dan Aparatur Pengadilan, “Melayani Penyandang Disabilitas”* (Yogyakarta: PUSHAM UII 2024), hlm.7

membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Budiardjo, Mclosky, dan Huntington and Nelson, memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan konsep partisipasi politik, namun secara umum semua sarjana bersepakat bahwa partisipasi politik adalah tindakan atau kegiatan warga negara untuk mendukung ataupun mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.¹⁶

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁷

2.2.5 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten sesuai dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁸

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten sesuai dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁹

¹⁶Heru Dian Setiawan and TB. Massa Djafar, "Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024," *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 8, no. 2 (2023): 201, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2024 pukul 00.30 Wita.

¹⁷Febriantanto, "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017." A

¹⁸*ibid*

¹⁹*ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Poerwandri, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif merupakan teknik yang dipakai untuk memperoleh data-data baik dari hasil wawancara, observasi maupun studi pustaka yang kemudian dideskripsikan dengan menggunakan metode analisis secara induktif untuk memperoleh hasil atau kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilakukan.²⁰

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, untuk mengungkap tentang bagaimana peran dan strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang Disabilitas pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Sayekti Pujosuwarno, mengemukakan pendapat dari Moh Surya dan Djumhur yang menyatakan bahwa studi kasus dapat diartikan sebagai suatu teknik mempelajari seseorang individu secara mendalam untuk membantunya memperoleh penyesuaian diri yang baik, penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu:²¹

1. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca di kehidupan sehari-hari
2. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.

31 Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung, hlm 48

32Pujosuwarno, *Sayekti. Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Menara Mass Offset, Yogyakarta. 1984. Hlm 72.

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transperabilitas.

3.2 Fokus Penelitian

Ada dua maksud yang ingin di capai peneliti didalam menetapkan fokus, yang pertama bahwa penetapan fokus dapat memnbatasi studi,dalam hal ini fokus akan membatasi inklusi, kedua bahwa penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi suatu informasi yang diperoleh di lapangan.²²

Berkaitan dengan penelitian tentang peran dan strategi dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Apa saja faktor hambatan yang di hadapai oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat. Pemilihan Lokasi Penelitian dilakukan secara purposive yaitu pemilihan atau penentuan lokasi dengan sengaja karena alasan-alasan tertentu yang di sesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada Januari 2025 sampai dengan mei 2025.

33 Maleong, Lexy. *Metododologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya. 2002, Hal 157

3.4 Pemilihan Informan

Pada Penelitian Kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang di pandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²³

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Soetrisno Hadi, Data Primer atau data dari tangan langsung dari lapangan. Data primer atau data dari tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²⁴ Menurut. Lexy J Moloeng, seperti yang di tulis dalam bukunya Metodologi penelitian kualitatif, didalam mendapatkan informasi yang benar-benar valid, maka didalam memilih responden dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan, sebelum melakukan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan secara purposive atau tidak acak. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang di pilih adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung memberi keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Menurut Saifuddin Azwar, Data sekunder atau data tangan kedua adalah buku, dokumentasi dan sumber

²³ Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian K uantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung hlm 287

²⁴ Sutrisno, Hadi *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset. 1986, hlm 66

²⁵ Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosda Karya. 2002, hlm 153

bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.²⁶

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam Proposal Penelitian ini adalah:

1. Informan yaitu dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan sereta mempermudah dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang diteliti.²⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat.
 - b. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - c. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
 - d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat
 - e. Pemilih Penyandang Disabilitas Kecamatan Taliwang. (20 orang)
 - f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kecamatan Taliwang (4 orang)
2. Peristiwa yaitu segala peristiwa yang dapat diamati oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.²⁸
3. Dokumentasi yaitu dengan cara membaca dan menelaah literatur-literatur baik berupa buku-buku, serta bahan bacaan lain yang ada relevansinya dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek menggunakan seluruh alat indera.²⁹ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peran strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.

3.6.2 Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data dengan dialog langsung yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*).³⁰ Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.³¹ Unutuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan, metode wawancara yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang disediakan oleh instansi.³² Yang dimaksud dokumentasi ini adalah mencari atau mendapatkan data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan lain-lain.

3.7 Teknik Analisis Data

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian,, maka data-data yang

²⁶ Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2004, hlm 44

²⁷ Maleong, Lexy. *Op. Cit* hlm 153

²⁸ *Ibid*, hlm 153

²⁹ *Ibid*, hlm 162

³⁰ Suharsimi, Arikunto *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm 94

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta. Gramedia. 2007, hlm 65

³² Suharsimi, Arikunto *Op. Cit*, hlm 102

diperoleh dilapangan baik berupa kata-kata maupun dalam bentuk lainnya, dianalisis kemudian di interpretasikan, fakta-fakta atau data-data tadi di uraikan dengan berpatokan pada teori serta temuan yang diperoleh saat penelitian tersebut kemudian menyimpulkannya.

Menurut Miles dan Huberman, mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, tetapi sebelum dilakukan analisis pendahuluan yaitu pengumpulan data, jadi analisis data kualitatif alur kegiatan yang dilakukan meliputi:³³

1. Pengumpulan data yaitu data yang terkumpul dari hasil interview /wawancara, observas dan dokumentasi.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
4. sedemikian rupa kemudian dilakukann analisis dan diinterpretasikan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi yaitu data yang diperoleh di lapangan disajikan terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang

bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat di pimpim oleh 5 (lima) Komisioner yang terdiri dari satu ketua dan 4 orang anggota, di bantu dengan sekretaris dan staf bagian masing-masing. Beralamatkan di Jln. NO. 3, Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kode pos 84455.³⁴

4.1.2 Visi Misi

1. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif, transparan, akuntebel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;
- c. Meningkatkan integritas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat; dan

³³Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, UIP. 1992, hlm 132

³⁴Dokumen Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan oleh staf bagian data, ibu Iswantari pada tanggal 5 maret 2025 pukul 11.20 Wita.

- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.³⁵

4.1.3 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

Barat

Adapun Tugas, Wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kota adalah:

KPU Kabupaten/ Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berrkaitan denga tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten//kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan KPU.

³⁵ Ibid

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melakukan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsiserta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan di tandatangi oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melaksanakan putusan DKPP; dan

13. Melaksanakan kewajiban lain yang di berikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.³⁶

4.2 Data Jumlah Penyandang Disabilitas dan Tingkat Partisipasinya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat

4.2.1 Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Setiap Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat

Adapun jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut

NO	KECAMATAN	L	P	TOTAL
1	BRANG ENE	27	53	80
2	BRANG REA	40	49	89
3	JREWEH	38	46	84
4	MALUK	11	14	25
5	POTO TANO	44	78	122
6	SEKONGKANG	10	9	19
7	SETELUK	56	86	142
8	TALIWANG	74	79	153
	JUMLAH	300	414	714

Pada Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah pemilih penyandang disabilitas ada 714 orang yang terdiri dari 300 orang perempuan dan 414 orang laki-laki dengan jumlah yang berbeda-beda di setiap kecamatan adapun kecamatan dengan angka penyandang disabilitas tertinggi ada di Kecamatan Taliwang dengan jumlah 153 orang lalu kemudian disusul oleh Kecamatan Seteluk dengan jumlah 142 orang dan Kecamatan Poto Tano dengan jumlah 122 orang.³⁷

4.2.2 Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas

Adapun Jumlah Data tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

No.	Kabupaten	Data DPT Disabilitas			Data Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah Seluruh Pemilihan Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilih			L	P	Jumlah
					L	P	Jumlah			
	Sumbawa Barat	300	414	714	189	319	508	63%	77,05%	71,15%

Pada tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di kabupaten sumbawa barat yaitu berjumlah 714 orang diantaranya 300 laki-laki dan 414 orang perempuan dan rata-rata. Jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya itu berjumlah 508 orang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diantaranya 189 laki-laki dan 319 orang perempuan.³⁸

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.3.1 Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KPU KSB)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam sistem pemilu di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama KPU:

1. Mengatur dan menjalankan proses pemungutan suara, KPU bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan pemilu, termasuk pembuatan daftar pemilih, pengumuman calon, pencetakan surat suara, pengawasan pemungutan suara, dan penghitungan suara.
2. Mengawasi dan memantau jalannya pemilu, KPU memiliki tugas untuk

³⁸ Ibid

mengawasi jalannya pemilu, mulai dari tahap kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. KPU juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang terjadi selama pemilu.

3. Mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat, KPU harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pemilu kepada masyarakat, termasuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hak suara, bagaimana cara memilih, dan hak-hak pemilih.
4. Merancang dan menyusun peraturan pemilu, KPU bertanggung jawab untuk merancang dan menyusun peraturan pemilu yang mengatur tentang tahapan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan pemilu.
5. Menetapkan hasil pemilu, setelah melakukan penghitungan suara yang sah dan mengikuti mekanisme pemilu, KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil pemilu.
6. Menetapkan laporan evaluasi, KPU berkewajiban untuk membuat laporan dan evaluasi terkait semua kegiatan yang dilakukan dalam pemilu. Laporan ini berfungsi sebagai acuan bagi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu.
7. Meningkatkan integritas dan partisipasi pemilih, KPU juga berperan dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi anggota KPU, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.³⁹

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-

³⁹ Ibid

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan⁴⁰

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Wardi, selaku Kepala Bidang Resos dinas sosial Kabupaten Sumbawa Barat:

*“bapak wardi mengatakan bahwa sejauh ini belum pernah ada kerja sama antara dinas sosial dengan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas karena selama ini dinas sosial hanya berfokus kepada sandang, pangan dan papan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan untuk hak politik itu belum tersentuh oleh dinas sosial. Ia juga mengatakan siap bekerjasama dengan komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik”.*⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dan komisi pemilihan umum belum pernah melakukan kerja sama dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dan komisi pemilihan umum belum menjalankan peran mereka dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Karena Menurut teori peran soerjono soekanto peran adalah suatu posisi yang di harapkan dapat dijalankan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat. Maka dalam hal ini dinas sosial dan komisi pemilihan umum harus menggunakan teori peran dari soerjono soekanto supaya bisa menjalankan tugasnya secara efektif.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan kasubag bagian Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Neryy Agustina Wijayanti.

“Ibu Neryy Agustina Wijayanti menjelaskan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Kami di bagian

*data ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Kami juga bekerjasama dengan pemerintah desa untuk mengumpulkan data penyandang disabilitas. Kami juga berusaha untuk memastikan bahwa proses pemilihan dapat diakses dengan mudah oleh para penyandang disabilitas dengan cara melakukan sosialisasi langsung dan sosialiasi melauli sosial media seperti fecbook, tik tok dan instagram”.*⁴²

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KPU KSB khususnya Kasubag bagian perencanaan data dan informasi memiliki peran dan tanggung jawab ununtuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan teori peran menurut soerjono soekanto yang menyatakan bahwa peran adalah suatau posisi yang diharapkan dapat dijalankan oleh individu dalam masyarakat dan peran tersebut meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini KPU KSB khususnya kasubag bagian data dan informasi, peranannya adalah mengumpulkan data tentang penyandang disabilitas. Dengan menjalankan peranannya tersebut, kasubag bagian data telah memenuhi norma-norma yang diharapkan dari posisinya, yaitu memastikan bahwa data tentang penyandang disabilitas itu sudah sesuai dan proses pemilihan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa KPU KSB khususnya kasubag bagian data dan informasi telah menjalankan peranannya sesuai dengan teori peran menurut soerjono soekanto, yaitu menjalankan norma-norma yang di hubungkan dengan posisinya dalam masyarakat (dalam hal ini, dalam organisasi KPU). Dengan demikian, pendapat kasubag bagian data tersebut menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan peranannya sesuai dengan teori peran menurut soerjono soekanto.

⁴⁰ Soerjono Soekanto (2002), Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta, Op.Cit hlm 55

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Rhesos Dinas Sosial, Bapak Wardi, S. Km., M.M inov Pada tanggal 27 february 2025 pukul 10.00 Wita.

⁴²Wawancara dengan kasubag Data dan Informasi KPU, Ibu Neryy Agustina Wijayanti pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 15.00 Wita.

4.2.2 Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Adapun beberapa strategi yang telah di terapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yaitu:

1. Sosialisai Langsung

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Herman Jayadi selaku Ketua komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan Peran dan Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang Disabilitas pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024:

“Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas oleh komisi pemilihan umum (KPU) melakukan beberapa strategi dan langkah yaitu yang pertama melakukan identifikasi terhadap penyandang disabilitas lalu kemudian setelah itu komisi pemilihan umum melakukan kegiatan klasifikasi disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya dan setelah itu baru bisa dijumlahkan berapa jumlah pemilih penyandang disabilitas yang ada di kabupaten sumbawa barat. Langkah Selanjutnya komisi pemilihan umum melakukan sosialisasi salah satunya di sekolah SLB Kecamatan Taliwang dan terhadap penyandang disabilitas ini merupakan salah satu strategi atau cara komisi pemilihan umum agar penyandang disabilitas lebih antusias untuk datang ke tempat pemungutan suara(TPS). Selain itu untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas komisi pemilihan umum juga bekerjasama dengan stek holder, partai politik, dan pemerintah untuk bisa

*memberikan ruang pemahaman politik bagi penyandang disabilitas”.*⁴³

Mengenai hal tersebut peneliti juga telah melakukan wawancara dengan ibu Afiana selaku guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kecamatan Taliwang yaitu:

*“Komisi Pemilihan Umum benar kemarin telah melakukan sosialisasi kepada siswa siswi kami disini, dan para siswa siswi cukup antusias untuk mengikuti sosialisasi tersebut dan kami berharap semoga di tahun-tahun selanjutnya KPU bisa kembali melakukan sosialisasi disini lag”.*⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa komisi pemilihan umum telah melakukan berbagai strategi diantaranya melakukan identifikasi, kualifikasi, klasifikasi, sosialisasi bagi para penyandang disabilitas serta bekerja sama dengan stake holder, partai politik dan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas hal tersebut sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh soerjono soekanto ia menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang di miliki seseorang dan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. Maka dalam hal ini komisi pemilihan umum sudah menjalankan teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto.

⁴³Wawancara dengan Ketua Komisioner KPU, Bapak Herman Jayadi, S.A.P pada tanggal 24 februari 2025 pukul 14.30 Wita.

⁴⁴Wawancara dengan Guru Sekolah Luar Biasa Kecamatan Taliwang, Ibu Afiana, S.Pd pada tanggal 24 april 2025 pukul 10. 20 Wita.

2. Sosialisasi Melalui Platform Digital

Komisi Pemilihan Umum juga memanfaatkan teknologi untuk bisa meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam proses pemilihan.

Mengania hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nervy Agustina Wijayanti, selaku Kasubbag bagian Data dan Informasi yaitu:

*“Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam proses pemilihan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, Komisi Pemilihan Umum(KPU) telah memanfaatkan berbagai platform digital seperti facebook dan instagram untuk melakukan sosialisasi secara online selain itu pada pilkada kemarin masyarakat sudah bisa mengecek DPT online mereke melalui laman Web KPU”.*⁴⁵

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Gufran, selaku ketua divisi sumber daya manusia komisi pemilihan umum yaitu:

*“Pemanfaatan teknologi guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu itu sudah dilakukan oleh komisi pemilihan umum seperti pemanfaatan media sosial, pengecekan daftar pemilih tetap (DPT) onlie dan aplikasi Sirekap itu merupakan langkah KPU dalam memanfaatkan teknologi sekaligus faktor keberhasilan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih”.*⁴⁶

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Tendri Kholidi warga Kota Baru seorang

disabilitas tuna grahita iya mengatakan ia mengatakan bahwa:

*Saya klemarin mengetahui akan adanya pemilihan dari fecbook karena kebetulan saya mengikuti lamman fecbook nya KPU dari situ saya banyak mendapatkan informasi tentang pemilihan termasuk yang kita bisa mengecek daftar pemilih tetap online itu”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi juga memiliki pengaruh penting sebagai faktor keberhasilan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas karena dengan memanfaatkan teknologi itu bisa mempermudah komisi pemilihan umum dalam menyampaikan informasi tentang pemilihan kepada seluruh masyarakat.

3. TPS Berjalan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Herman Jayadi selaku Ketua Komisioner KPU yaitu:

“Selain sosialisasi, pengumuman lewat masjid dan pelopor demokrasi desa faktor keberhasilan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas itu dengan adanya TPS berjalan, TPS berjalan ini sasaran utamanya memang bukan penyandang disabilitas melainkan orang yang sedang dalam keadaan sakit akan tetapi banyak para penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya melalui TPS berjalan selain TPS berjalan ada juga namanya pendamping, bagi para penyandang disabilitas yang merasa kesulitan atau merasa tidak mampu untuk menyalurkan hak pilihnya sendiri dia

⁴⁵Wawancara dengan Kasubbag Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Ibu Nervy Agustina Wijayanti, S.E pada tanggal 5 maret 2025 pukul 15.00 Wita.

⁴⁶Wawancara dengan Ketua Divisi SDM KPU Sumbawa Barat, Bapak Gufran, S.Pd., M.M Inov pada tanggal 23 April 2025 pukul 15.20 Wita.

⁴⁷Wawancara dengan tendri khollidi disabilitas Tunagrahita pada tanggal 10 mei 2025 pukul 10.20 Wita.

bisa menggunakan pendamping untuk bisa mendampingi dia menyalurkan hak pilihnya dan pendamping ini di tunjuk langsung oleh orang yang bersangkutan".⁴⁸

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tasya selaku kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS 07 pakirum yaitu:

"TPS berjalan itu memang banyak digunakan oleh orang yang sedang sakit dan penyandang disabilitas. TPS berjalan bisa dilaksanakan setelah KPPS selesai melayani semua pemilih yang berada di TPS dan di atas jam 13.00 Wita setelah TPS di nyatakan di tutup itu baru bisa dilaksanakan TPS berjalan dan keluarga yang bersangkutan juga harus melapor terlebih dahulu kepada KPPS terkait keluarganya yang ingin menyalurkan hak pilihnya melalui TPS berjalan. Selain itu orang yang sedang sakit dan penyandang disabilitas itu bisa menggunakan pendamping dalam menyalurkan hak pilihnya dengan syarat pendamping tersebut harus membuat surat pendampingan dan di juga harus di tunjuk langsung oleh orang yang bersangkutan, dan orang-orang yang bertugas dalam TPS berjalan itu ada KPPS 1,2 dan 6 lalu pengawas TPS dan satu orang saksi".⁴⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mariani 39 tahun penyandang disabilitas intelektual warga pakirum yang menyalurkan hak pilihnya menggunakan pendamping.

Saya memilih di TPS dan

didampinigi oleh kakak kandung saya yang saya tunjuk sendiri karena saya merasa tidak mampu dan kesulitan jika harus menyalurkan hak pilih saya sendiri".⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor keberhasilan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dengan adanya TPS berejalan dan pendamping itu bisa mempermudah para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya.

4.Mendirikan Pelopoor Desa Demokrasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Gufran, selaku ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, PARMAS dan SDM mengenai Strategi apa saja yang telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih prnyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan umum telah melakukan beberapa strategi untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam peroses pemilihan.

Pertama, komisi pemilihan umum telah melakukan sosialisasi tentang hak-hak pemilih penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang cukup tentang pemilihan. Salah satunya sudah dilaksanakan sosialisasi di sekolah luar biasa (SLB)Kecamatan Taliwang. Kedua Strategi Terbaru KPU pada Pilkada Tahun 2024 yaitu telah mendirikan Pelopor Desa

⁴⁸Wawancara dengan Ketua Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Herman Jayadi, S.A.P pada tanggal 24 february pukul 14.30 Wita.

⁴⁹ Wawancara dengan KPPS TPS 07 pakirum, Tasya pada tanggal 21 april 2025 pukul 15.00 Wita

⁵⁰ Wawancara dengan Mariani disabilitas Intelektual pada tanggal 22 april 2025 pukul 16.00 Wita

*Demokrasi (PDD) yang bertempat di Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano dan Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk dua desa ini di pilih karena melihat tingkat partisipasinya yang masih rendah. Dengan strategi-strategi tersebut KPU berharap dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi”.*⁵¹

Menurut Bartol dan Martin, efektivitas organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan kemampuan untuk memotivasi dan memberdayakan anggota organisasi.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU telah menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas, seperti melakukan sosialisasi tentang hak-hak pemilih penyandang disabilitas, bekerjasama dengan stake holder, melakukan sosialisasi melalui media sosial dan mendirikan Pelopor Desa Demokrasi (PDD). Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, KPU berharap dapat meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini menunjukkan bahwa KPU telah berusaha untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan efektivitas organisasinya. Dengan demikian, pendapat tentang peran dan

strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan teori efektivitas menurut Bartol dan Martin, yang menekankan pentingnya menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan efektivitas organisasi.

5. Mengumumkan Lewat Masjid-Masjid

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Gufran selaku ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, PARMAS dan SDM yaitu:

*“selain melakukan sosialisasi, mendirikan pelopor demokrasi desa salah satu strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan mengumumkan lewat masjid-masjid untuk menginformasikan akan adanya pemilihan kepada masyarakat”*⁵³

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan padlillah disabilitas intelektual warga Telaga Bertong ia mengatakan bahwa:

*“kemarin saya memang sempat mendengar di masjid dekat rumah saya mengumumkan tentang akan adanya pemilihan dan kita di arahkan agar bisa menyalurkan hak pilih kita pada saat hari pemilihan”.*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selain melakukan sosialisas dan mendirikan pelopor demokrasi salah satu strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan melakukan pengumuman

⁵¹Wawancara dengan Ketua Divisi SDM KPU Sumbawa Barat, Bapak Gufran, S.Pd., M.M Inov pada tanggal 23 April 2025 pukul 14.20 Wita.

⁵²Ulbert Silalahi, *Asas- Asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2011, Op. Cit hlm. 416

⁵³ Wawancara dengan Ketua Divisi SDM KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Gufran S.Pd., M.M Inov pada tanggal 6 mei 2025 pukul 14.00 Wita.

⁵⁴ Wawancara dengan padlillah disabilitas intelektual warga telaga bertong pada 15 mei 2025 pukul 10.00 wita.

lewat masjid-masjid unntuk menginformasikan pemilihan kepada masyarakat.

4.2.3 Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Adapun beberapa Hambatan komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Kurangnya Infrastruktur yang Memadai

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (KPU KSB) menghadapi beberapa hambatan dalam meningkatkan partisipasi politik Penyandang Disabilitas. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai seperti yang dinyatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Herman Jayadi :

“Bilik disabilitas itu berbeda dengan bilik pada umumnya, biliknya itu tidak tinggi biliknya rendah dan sedapat mungkin bisa di jangkau oleh penyandang disabilitas dan oleh aturannya bilik itu harus disiapkana akan tetapi walaupun regulasinya seperti itu karena ini poltik para pemilih disabilitas ini lebih memilih memakai pendamping jadi apa yang kami siapkan itu sia-sia hanya saja kami kemarin hanya memakai kode untuk penyandang disabiulitas agar bisa di khususkan biliknya walaupun sama”⁵⁵

Selanjutnya Gufran, selaku Ketua Divisi

bagian Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa:

“Bilik untuk penyandang disabilitas itu harus ada di setiap TPS terlepas dari ada atau tidak adanya penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap yang ada di TPS tersebut”⁵⁶

Adapun Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak darwansyah selaku kelompok penyelenggara Pilkada di lingkungan pakirum kelurahan sampir yaitu:

“Di Tempat Pemungutan Suara 12 lingkungan pakirum tempat saya bertugas tidak ada bilik untuk penyandang disabilitas, biliknya itu sama semua seperti bilik pada umumnya akan tetapi perlengkapan lainnya itu ada seperti huruf braille itu ada dan perlu saudari ketahui bahwa dalam daftar pemilih tetap tempat saya bertugas itu tidak ada penyandang disabilitas”⁵⁷

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Haeruddin warga lingkungan pakirum kelurahan sampir seorang Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna wicara yaitu:

“Saya memilih di TPS 08 Lingkungan Pakirum, bilik tempat saya memilih itu sama saja dengan bilik lainnya, saya tidak pernah mengikuti sosialisai secara langsung dari KPU saya menegtahui adanya pemilihan itu dari pengumuman akan adanya pemilihan dari masjid dan adanya petugas TPS yang datang kerumah saya mengantarkan

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua Komisioner KPU Sumbawa Barat, Bapak Herman Jayadi, S.A.P pada tanggal 24 february 2025 pukul 15.00 Wita.

⁵⁶ Wawancara dengan ketua Divisi SDM KPU Sumbawa Barat, Bapak Gufran, S.Pd., M.M Inov pada tanggal 4 mei 2025 pukul 09.30 Wita.

⁵⁷ Wawancara dengan KPPS Kelurahan Sampir, Bapak Darwansyah pada tanggal 12 April 2025 pukul 10.00 Wita.

*undangan memilih”.*⁵⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Nasrunandi warga Kelurahan Arab Kenangan seorang disabilitas Fisik yaitu:

*“TPS tempat saya memilih itu tidak ada bilik untuk penyandang disabilitas, saya cukup kesulitan karena tinggi meja dan biliknya itu sama semua saya juga memerlukan bantuan KPPS untuk mengantarkan saya ke bilik pilih karena saya kesulitan untuk berjalan”.*⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bilik untuk penyandang disabilitas itu harus ada di setiap TPS agar bisa mempermudah dan memberikan rasa nyaman bagi para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya.

2. Tidak Adanya Organisasi Penyandang Disabilitas

Tidak adanya kelompok atau komunitas penyandang disabilitas ini juga menjadi hambatan bagi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Gufran, selaku Ketua Divisi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yaitu:

*“ Di Kabupaten Sumbawa Barat ini tidak ada kelompok atau komunitas penyandang disabilitas sehingga sasarannya itu tidak terarah”.*⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Bpk Haeruddin warga pakirum pada tanggal 17 april 2025 pukul 16.30 Wita.

⁵⁹Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Fisik, Nasrunandi pada tanggal 29 april 2025 pukul 17.00 Wita.

⁶⁰ Wawancara dengan Ketua Divisi SDM KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Gufran, S.Pd., M.M Inov pada tanggal 4 mei 2025 pukul 09.30 Wita.

Mengenai hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nery Agustina Wijayanti, selaku kasubbag Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: *“Tidak adanya kelompok Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sumbawa ini juga menjadi salah satu faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi kepada para Penyandang Disabilitas yang ada di kabupaten sumbawa Barat ini”.*⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat itu sangat berpengaruh dan bisa menjadi hambatan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan sosialisasi yang sasarannya terarah yaitu bagi para penyandang disabilitas.

3. Stigma dan Diskriminasi

Mengenai hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Gufran, selaku ketua divisi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

“Keluarga penyandang disabilitas seringkali menjadi pendukung utama bagi Penyandang Disabilitas dalam berpartisipasi dalam proses politik. Namun, keluarga penyandang disabilitas juga dapat menjadi hambatan bagi bagi komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Beberapa keluarga penyandang disabilitas memiliki pandangan konservatif dan tidak mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas, karena khawatir tentang kemampuan mereka

⁶¹ Wawancara dengan Kaubag Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Ibu Nery Agustina Wijayanti pada tanggal 5 maret 2025 pukul 15.00 Wita

atau stigma sosial yang masih melekat”.⁶²

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Angga warga Desa Labuhan Balat seorang disabilitas intelektual ia mengatakan bahwa:

*“Kemarin pada saat saya akan memilih ada beberapa orang di dekat rumah saya yang masih ada hubungan keluarga dengan saya itu meragukan kemampuan saya untuk bisa menyalurkan hak pilih saya sendiri dan jujur itu membuat saya ragu untuk bisa menyalurkan hak pilih saya sendiri”.*⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas karena pandangan konservatif dan keterbatasan informasi tentang hak-hak politik penyandang disabilitas. Menurut teori peran Soerjono Soekanto, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu. Dalam konteks ini, keluarga penyandang disabilitas diharapkan memiliki peran sebagai pendukung utama bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam proses politik. Namun, karena pandangan konservatif dan keterbatasan informasi, keluarga penyandang disabilitas tidak dapat menjalankan peran tersebut.

⁶² Wawancara dengan Ketua Divisi SDM KPU Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Gufran, S.Pd., M.M Inov pada tanggal 6 mei 205 pukul 11.00 Wita.

⁶³ Wawancara dengan Disabilitas Intelektual, Angga pada tanggal 29 april 2025 pukul 10.00 Wita.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran dan Strategi Komisi Pemilahan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah adalah mengatur dan menjalankan proses pemungutan suara, mengawasi dan memantau jalannya pilkada, mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat, merancang dan menyusun peraturan Pilkada, menetapkan hasil laporan evaluasi dan meningkatkan integritas partisipasi pemilih. Selain itu berbagai strategi yang telah digunakan oleh komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas adalah dengan melakukan sosialisai secara langsung dan melalui media sosial, bekerjasama dengan stake holder, membentuk pelopor desa demokrasi, mengumumkan lewat masjid-masjid untuk menginformasikan akan adanya pemilihan kepada masyarakat dan adanya TPS berjalan.

5.1.2 Hambatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai seperti tidak adanya bilik khusus untuk penyandang disabilitas di TPS, tidak adanya organisasi penyandang disabilitas sehingga menyebabkan sasaran sosialisasi komisi pemilihan umum untuk penyandang disabilitas tidak terarah dan masih adanya stigma dan diskriminasi di masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas.

tidak bisa menyalurkan hak pilihnya sendiri.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka saran dari peneliti yakni sebagai berikut:

5.1.1 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat agar dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas, melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan partisipasi politik penyandang disabilitas dan memastikan bahwa aksesibilitas penyandang disabilitas itu dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Serta mendirikan organisasi Penyandang Disabilitas supaya bisa meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas komisi pemilihan umum juga perlu membuat organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terwakili dalam proses pemilihan, selanjutnya sebagai refrensi untuk pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap penyandang disabilitas yang secara komprehensif dan konkrit menjamin hak suara dalam Pilkada, oleh KPU dan/ atau KPU KSB.

5.1.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat juga perlu melakukan kerjasama atau MoU dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses politik. Kerjasama ini dapat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, serta meningkatkan aksesibilitas fasilitas dan layanan pemilu bagi penyandang disabilitas.

5.1.3 Kepada masyarakat hendaknya untuk berhenti memiliki stigma dan melakukan diskriminasi terhadap penyandang

disabilitas karena mereka memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 1982, *Sosiologi Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Bina Ilmu, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005, *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Azwar, Saifuddin, 2004, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Yogyakarta*.
- Agustinus Sri Wahyudi. 1996, *Manajemen Strategi, Binarupa Aksara, Jakarta*
- Fandi Tjiptono, 2000, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II Yogyakarta Andi
- Hadi, Sutrisno. *Methodology Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Maleong, Lexy. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosd Karya
- Miftah Toha, 1993, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Aplikasinya*. Jakarta Rajawali Pers
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP. Jakarta
- Pandji Anaroga 2009, *Manajemen Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta*
- Philip Kotler. 1997, *Marketing Management*, Jakarta Pren Hallindo, Jakarta
- Pujoswarno, Sayekti. 1984. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Menara Mass Offset, yogyakarta.
- Setyo Soedrajat, 1994, *Manajemen Pemasaran Jsa Bank, Ikral Mandiri Abadi, Jakarta*
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Pranana, Bumi Aksara, Jakarta*
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis, Gramedia*. Jakarta
- Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. I Gema Insani, Jakarta
- Febriantanto, Pangky. "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017." *jurnal Skripsi PolGov* 1, no. 1 (2022): 157–90. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5055>.
- Asih Widi Lestari. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 40. www.publikasi.unitri.ac.id.
- Governance, Social-political, Wahyu Hindiawati, and Universitas Wisnuwardhana Malang. "Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan Uud 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum" 4, no. 1 (2024): 190–98.
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, Ma'mun Murod. "Kajian Konstitusi Di Indonesia: Kembali Pada UUD 1945 Asli Atau Tetap Dalam UUD NRI 1945 Di Abad 21." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 257–69.
- Hakim, Tugas, and Aparatur Pengadilan. "Melayani Penyandang Disabilitas," n.d. Harlan, A. D, and L Sholihah. "Peran Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Jambi," 2024.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2011" 66, no. July (2011): 6–17.
- JOSE, Director General. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Penyandang Disabilitas.”
Applied Microbiology and Biotechnology
85, no. 1 (2016): 6.

Mochamad Ivan Chandra Pratama, Putri
Robiatul Adawiyah. “Strategi Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Bondowoso dalam meningkatkan
Partisipasi Pemilih Penyandang
Disabilitas pada Pemilu tahun 2024.”
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 01, no.
11 (2023): 40–50

Sari, Winda, and M Qur Kariem. “Peran
Komisi Pemilihan Umum Kota
Palembang Dalam Meningkatkan
Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra
Pada Pemilihan Umum Kota Palembang
Tahun 2019.” *Peran Komisi Pemilihan
Umum Kota Palembang Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik
Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan
Umum Kota Palembang Tahun 2019* 5,
no. 1 (2020): 16–23.

Setiawan, Heru Dian, and TB. Massa Djafar.
“Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam
Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024.”
Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora
8, no. 2 (2023): 201.
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>.

Stefani, Amalia. “Peran Dan Upaya Kpu
Provinsi Dki Jakarta Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik
Penyandang Disabilitas Pada Pilkada
Jakarta 2017,” 2018.

Wicaksana, Adhitya Mujibakti, Luthfi
Makhasin, and Khairu Roojiqien Sobandi.
“Partisipasi Politik Penyandang
Disabilitas Dalam Pengaruh Kondisi
Fasilitas Umum Disabilitas.” *Jurnal ISIP:
Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20,
no. 2 (2023): 109–28.
<https://doi.org/10.36451/jisip.v20i2.19>.